Etika Profesi

Mia Fitriawati, M.Kom.

Konsep Etika Profesi

Munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan yang berlaku dalam profesinya.

Etika

cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar salah yang berlaku di suatu komunitas

Profesi

sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, praktikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dari profesi lainnya.

Etika Profesi merupakan pedoman nilai berperilaku yang disepakati pada tatanan suatu profesi

Pelaksanaan

Etika dalam Profesi

Yang membedakan seorang professional dengan yang tidak professional adalah etika dalam menjalankan profesinya. Seorang professional akan menjaga keseimbangan dan integritas antara apa yang dikehendaki dalam kode etik profesi dengan tindakan nyata yang dilakukan sesuai dengan kode etik yang dianut dalam profesinya.



KODE ETIK PROFESI

Kode

tanda-tanda atau simbolsimbol yang berupa katakata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksudmaksud tertentu

Kode Etik Profesi

sekumpulan peraturan yang sistematis yang mengatur perilaku dan tindakan para penyandang profesi.





kode etik profesi

adalah sistem norma atau
aturan yang ditulis secara
jelas dan tegas serta
terperinci tentang apa yang
baik dan tidak baik, apa yang
benar dan apa yang salah dan
perbuatan apa yang dilakukan
dan tidak boleh dilakukan oleh
seorang professional.



Prinsip Penyusunan Kode Etik Profesi



Wujud atau bentuk → dibuat tertulis secara formal, memiliki struktur yang sistematis, normatif, etis, lengkap dan mudah dipahami untuk dijadikan pedoman perilaku keprofesian



Sifat dan orientasi → singkat, sederhana, logis, konsisten, jelas, rasional, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, bersifat positif dalam penyusunannya

Prinsip Penvusunan Kode Etik Profesi

Komite Etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, meneliti dan menghukum berbagai pelanggaran etika.

Prinsip Penyusunan Kode Etik Profesi Secara umum, menurut Sigit (2012:128), kode etik akan mengarahkan para pelaku profesi untuk memiliki karakteristik dasar professional sebagai berikut: Satu Bertanggung Jawab Lima Kompeten Berintegrasi

Moral

TUJUAN PENYUSUNAN KODE ETIK PROFESI

menjunjung tinggi martabat profesi;
menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota;
meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
meningkatkan mutu profesi;
meningkatkan mutu organisasi profesi:
meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;
mempunyai organisasi profesional yang kuat dan erat;
menentukan baku standarnya sendiri.

FUNGSI KODE ETIK PROFESI

- anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
- □sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat;
- □mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.



Kasus Mulyana W Kusuma

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.



Pembahasan Kasus Mulyana W Kusuma

Dalam kasus ini terdapat pelanggaran kode etik dimana auditor telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkapkan kecurangan. Auditor telah melanggar prinsip keempat etika profesi yaitu objektivitas, karena telah memihak salah satu pihak dengan dugaan adanya kecurangan. Auditor juga melanggar prinsip kelima etika profesi akuntansi yaitu kompetensi dan kehati-hatian professional, disini auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professionalnya sampai dia harus melakukan penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi. (Sumber: Rayhan Syafrizal - http://kelompoka-126b07.blogspot.com/p/studi-kasus.html)

